

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK HOTEL DI KABUPATEN MELAWI

Rikka Septiandini

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : rikkaseptiandini@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi dalam optimalisasi pelaksanaan pajak hotel di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Judul skripsi ini diangkat karena berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel masih belum memenuhi target seperti yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Digunakan Metode Penelitian Kualitatif karena penelitian ini menggambarkan situasi tertentu, sikap, perilaku, pandangan, fenomena, dan proses yang berlangsung di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan dua tahap, tahap pertama menemukan permasalahan kebijakan (*Policy Problem*), tahap kedua melihat pelaksanaannya di lapangan, merumuskan dan memberikan rekomendasi. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tingkat kesadaran dan disiplin dalam pembayaran pajak dari wajib pajak yang masih rendah walaupun sebagian kecil wajib pajak sudah sadar akan kewajibannya. Wajib pajak sudah membayar pajak hotel namun dalam memberikan data mengenai pajak hotel yang masih belum transparan. Untuk itu rekomendasi yang diberikan dalam pelaksanaan pajak hotel di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi difokuskan pada bagaimana mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dengan melakukan sosialisasi secara efektif dan berkesinambungan, melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pengertian tentang pentingnya membayar pajak serta manfaat dari pembayaran pajak daerah kepada pihak wajib pajak guna memperoleh dukungan penuh.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pajak Hotel, Optimalisasi.

Abstract

This research is intended to generate recommendations on optimizing the implementation of hotel taxes in the District of Nanga Pinoh Melawi. The title of this study was chosen as based on the realization revenue of hotel taxes is still not achieve the specific target. This research uses Qualitative Research Methods. Because it describes the certain situation, attitude, behaviour, view, phenomenon, and the process which occurs in location of research. This study uses two phases: The first phase to find problems policy, and the second to see its implementation in the field, formulate and provide recommendations. The location of research is take place in Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi Regency. The conclusion of this study is the level of awareness and discipline in tax payments from taxpayers who still low, although a small portion of taxpayers are aware of their obligations. The taxpayer have to pay hotel taxes but in providing data about this hotel taxes are still not transparent. The recommendations that were provided for the implementation of hotel taxes in the District of Nanga Pinoh Melawi Regency is focused on how to optimize the hotel tax revenue to effectively disseminate sustainable, do the persuasive approach and provide an understanding of the importance paying taxes and the benefits of local tax payments to the taxpayer in order to raise the full support.

Keywords: Public Policy, Hotel Taxes, Optimization.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. Dalam pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar, maka segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Peningkatan pendapatan ini biasanya tidak selalu identik dengan peningkatan tarif pajak dan retribusi, langkah optimalisasi lain adalah melalui perluasan dari konstitusi yang telah ada melalui pembentukan peraturan daerah yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Faktor keuangan adalah faktor yang paling tepat untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Maka daerah otonom diharapkan dapat memiliki pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Melihat kondisi minimnya PAD di Kabupaten Melawi, maka untuk itu pemerintah perlu mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu potensi yang perlu menjadi perhatian berkenaan dengan peningkatan PAD adalah pemungutan pajak hotel. Dalam upaya mengoptimalkan pemungutan pajak hotel tersebut

maka pemerintah Kabupaten Melawi mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2005 ini pengertian Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel, yakni perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas nama dirinya sendiri dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel yaitu tertibnya administrasi dan kelancaran dalam pemungutan pajak hotel dimana pajak hotel ini merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Melawi yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan serta untuk menunjang pembangunan daerah. Namun demikian berdasarkan realisasi pendapatan pajak hotel di Kabupaten Melawi masih belum mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Melawi

No	Tahun	Target	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Tahun Anggaran 2007	69.300.000	19.792.136	28,56
2	Tahun Anggaran 2008	173.250.000	16.969.500	9,79
3	Tahun Anggaran	207.000.000	32.355.500	15,63

	2009			
4	Tahun Anggaran 2010	117.018.000	56.265.960	48,00
5	Tahun Anggaran 2011	78.012.000	50.156.000	64,29
6	Tahun Anggaran 2012	178.024.500	26.011.330	14,61

Sumber Data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi.

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan daerah tentang pajak hotel masih terdapat permasalahan, dimana realisasi penerimaan pajak hotel masih belum memenuhi target seperti yang diharapkan padahal jumlah hotel/penginapan/losmen bertambah pada setiap tahunnya, hingga tahun 2013 di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi berjumlah 11 (sebelas) hotel/penginapan/ losmen.

Pada tahun anggaran 2007 realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar 28,56%, demikian juga pada tahun-tahun berikutnya selalu belum mencapai target seperti yang diharapkan yaitu 100%. Melihat permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengambil suatu perumusan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memiliki kejelasan dalam merumuskan fakta dan datanya sebagai berikut :
 “Bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel?”

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kelompok sasaran kebijakan dapat mengetahui secara jelas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.
- 2) Mengetahui dan mendeskripsikan petunjuk dan dasar hukum yang ada dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.
- 3) Mengetahui dan mendeskripsikan komitmen dan keahlian para pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.
- 4) Mengetahui dan mendeskripsikan dukungan para *stakeholder* dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.
- 5) Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kondisi sosial-ekonomi dan teknologi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.

4. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengembangan ilmu pengetahuan tentang Kebijakan Publik dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan, landasan teori, referensi, dan tempat berpijak bagi peneliti lainnya untuk pengembangan studi mengenai implementasi kebijakan publik khususnya pelaksanaan Pajak Hotel.

b) Manfaat Praktis

Sebagai input atau bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Melawi agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan Pajak Hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Melawi khususnya bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi yang bertugas mengelola Pajak Hotel.

B. KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

1. Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Berkenaan dengan studi implementasi yang menjadi dasar dalam penelitian ini maka kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten melawi yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel selanjutnya kebijakan tersebut diimplementasikan sebagai upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari peraturan daerah tersebut yaitu tertibnya administrasi dan kelancaran dalam pemungutan pajak hotel yang mana pajak hotel ini merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Melawi yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan serta untuk menunjang pembangunan daerah Kabupaten Melawi.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Tindakan implementasi kebijakan menurut Dunn (dalam Tachjan 2008:26) dibedakan kedalam "Policy inputs dan policy process". Policy inputs berupa masukan sumberdaya, sedangkan policy process bertalian dengan kegiatan administratif, organisasional, yang membentuk transformasi masukan kebijakan kedalam hasil (output) dan dampak (impact) kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Implementasi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara

itu, pelaksanaan kebijakan merupakan proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil, dampak dan manfaat serta dampak yang dinikmati oleh kelompok sasaran.

Model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Antara lain menurut Schneider (dalam Purwanto dan Sulistyastuti 2012:19), menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*).

Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan 2008:39) menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan- kegiatan pelaksana
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pendapat George C. Edward III (dalam Subarsono 2010:90) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi,
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi,
- d. Struktur Birokrasi,

Paul Sabatier (dalam Purwanto dan Sulistyastuti 2012:19) menyebutkan ada enam variable utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi, enam variable tersebut adalah :

- a. Tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten : Kejelasan isi dan tujuan kebijakan serta rincinya sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan : Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis akan lebih kuat untuk menjelaskan tujuan usaha yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran : Adanya dasar hukum berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas sebagai dasar pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut sehingga memudahkan petugas dan kelompok sasaran untuk melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku.
- d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan : Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial dalam implementasi kebijakan. Keahlian dalam hal implementasi yaitu bagaimana pengetahuan dan wawasan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan serta tingkat pendidikannya.
- e. Dukungan para *stakeholder* : Tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan

sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu mekanisme partisipasi publik sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

- f. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi : Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima pembaharuan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional, demikian pula kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Sabatier, namun mengingat keterbatasan penelitian dan permasalahan yang ada maka peneliti membatasi variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang diutarakan Sabatier pada lima variabel saja yang dirasa mampu untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 tahun 2005 tentang pajak Hotel.

Pajak Hotel

Pajak menurut Soeparma Soemohamijaya (dalam Anshari 2008:5) “pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Melawi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No.10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi tertentu, sikap, perilaku, pandangan, fenomena, dan proses yang berlangsung di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu...” (Sugiyono, 2011:126). Berdasarkan teknik penelitian seperti yang diuraikan diatas maka yang menjadi subyek dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagai berikut : Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi; Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan Pajak dan Retribusi; Kepala Bidang Penagihan, daerah Kabupaten Melawi. Sasaran dari kebijakan ini Perimbangan dan Penerimaan lain-lain; Kepala Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi; Kepala Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi; Staf yang mengelola administrasi Pendapatan Daerah; Tenaga Honorer yang bertugas melakukan pemungutan atas Pajak Hotel; dan 3 orang pengelola hotel.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2011:308). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif Model Miles dan Huberman, yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi ini diartikan sebagai “pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Kejelasan isi dan tujuan kebijakan serta rincinya sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan dari adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 adalah untuk tertibnya administrasi dan kelancaran dalam pemungutan pajak hotel yang mana pajak hotel ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Melawi. Sasaran dari kebijakan ini adalah wajib pajak sebagai orang/pribadi/badan yang menyelenggarakan usaha hotel atas namanya atau nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

DPPKAD sebagai Dinas yang mempunyai salah satu fungsi dalam pelaksanaan urusan Pemerintah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga bertugas memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan

daerah tentang Pajak Hotel. Penyampaian informasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak bagaimana proses pelaksanaan pajak hotel secara prosedur dan teknis kemudian juga menyampaikan apa yang akan dilaksanakan dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan terhadap kebijakan tersebut. Penyampaian informasi berupa sosialisasi mengenai pajak hotel diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mengikuti kebijakan yang ada.

Di Kabupaten Melawi untuk pelaksanaan sosialisasi mengenai pajak hotel berdasarkan hasil wawancara dan observasi sudah dilaksanakan melalui surat edaran, pemberitahuan secara lisan dan tulisan maupun media cetak dan media komunikasi seperti koran dan radio. Pemberitahuan secara lisan yang dimaksud yaitu adanya suatu pertemuan yang dilaksanakan oleh pihak DPPKAD dengan mengundang seluruh wajib pajak hotel/penginapan/losmen yang ada di Kabupaten Melawi untuk hadir dalam sosialisasi karena hal ini dirasakan lebih kepada pendekatan dengan wajib pajak, namun dalam pelaksanaannya tidak semua wajib pajak yang hadir dalam sosialisasi tersebut. Hal ini juga menjadi suatu kendala dalam sosialisasi kepada wajib pajak. Proses sosialisasi ini tentunya tidak berjalan mulus seperti apa yang diinginkan, pada kenyataannya masih terdapat kendala-kendala antara lain pihak wajib pajak masih merasa terbebani dengan adanya pajak hotel, disini lah pihak DPPKAD memainkan peran dengan memberikan penjelasan bahwa pembayaran pajak merupakan tanggungjawab wajib pajak namun dananya diperoleh dari konsumen (penginap) yang menggunakan jasa hotel, yang mana 10% dari biaya penginapan itulah yang menjadi pajak hotel.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10

Tahun 2005 tentang pajak hotel sudah jelas didalam kebijakan tersebut dicantumkan besar tarif pajak hotel adalah dari 10% dasar pengenaan penginapan hotel untuk itu perlu pemahaman bagi setiap wajib pajak dalam pelaksanaannya karena kepatuhan kesepakatan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam implementasi sangat berpengaruh positif terhadap kesuksesan implementasi kebijakan, ini berkaitan antara konsistensi antara apa yang ditulis dengan apa yang dilaksanakan.

2. Proses implementasi memiliki Dasar Hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.

Dalam proses pelaksanaan peraturan daerah ini memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan daerah. Dasar hukum tersebut berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan dari suatu kebijakan untuk memudahkan petugas dan kelompok sasaran melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino 2006:146) :

“semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.”

Di Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan pajak hotel adapun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang memuat aturan dasar pengenaan, tarif, cara penghitungan pajak hotel dan tata cara pembayaran serta penagihan tersebut secara jelas dan lengkap berdasarkan hasil dokumentasi tertuang dalam peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel. Sedangkan dasar hukum yang memuat aturan mengenai tugas pokok dalam pelaksanaan tugas sudah dijelaskan didalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja DPPKAD karena adanya pembagian kerja yang jelas dalam setiap tahapan implementasi akan menghasilkan kejelasan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana.

Selain dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pajak hotel ini juga memiliki dasar penetapan yang menjadi target pencapaian pajak di Kabupaten Melawi yaitu berdasarkan omset dari masing-masing hotel/penginapan/losmen. Berdasarkan hasil observasi peneliti tidak menemukan dasar hukum yang secara khusus mengenai penetapan target pendapatan tersebut secara tertulis dan di lapangan peneliti sulit mendapatkan data keuangan penyeteroran pajak dan omset dari masing-masing hotel untuk setiap bulannya, peneliti hanya mendapatkan data berdasarkan akumulasi target dan realisasi per tahun sehingga berdasarkan hasil wawancara untuk mengetahui omset maka setiap wajib pajak harus menyerahkan kartu data pajak hotel yang sudah diisi lengkap kepada pihak DPPKAD agar data tersebut dapat diolah untuk penghitungan dan menjadi dasar penetapan pajak hotel pada bulan berikutnya.

3. Komitmen dan Keahlian Para Pelaksana Kebijakan

Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial dalam implementasi kebijakan serta keahlian dalam hal implementasi sangat dibutuhkan yaitu bagaimana pengetahuan dan wawasan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan serta tingkat pendidikannya

juga mempengaruhi dalam pelaksanaan kerja. Dalam Badjuri dan Yuwono (2002:125) : “Keterbatasan dalam pemahaman dan keahlian terhadap sebuah kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Karena keterbatasan keahlian ini bisa memungkinkan distorsi kebijakan”. Mengacu dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan erat kaitannya dengan proses implementasi yang sedang berlangsung yang berarti bahwa tanpa adanya sumberdaya manusia yang memadai dalam pelaksanaan implementasi maka tidak akan dapat berjalan seperti apa yang telah dirumuskan dalam tujuan, karena faktor pelaksana kebijakan merupakan hal terpenting sehingga harus didukung dengan adanya sumberdaya manusia yang baik sebagai pelaksana yang mampu melaksanakan tugas dan mengetahui apa yang harus dilakukan.

Berkenaan dengan pajak hotel di Kabupaten Melawi berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa tingkat komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan sudah baik yang mana para pelaksana sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Kemudian petugas pemungut pajak sudah melaksanakan tugasnya untuk menarik pajak sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditetapkan dan ketulusan petugas juga tak lepas dari kedisiplinan setiap bulannya secara rutin untuk turun langsung kelapangan menyerahkan surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan memungut pajak dengan menggunakan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), namun dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan penuh dari pihak wajib pajak.

4. Dukungan para Stakeholder

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dan dukungan

dari warga sebagai *stakeholder*, karena itu mekanisme partisipasi publik sangat penting didalam pelaksanaan kebijakan publik dilapangan. Berkaitan dengan hal tersebut maka dukungan *stakeholder* dalam pelaksanaan pajak hotel ini belum sepenuhnya dilakukan dilihat dari kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Jika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tinggi tentunya semua akan berjalan beriringan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber wajib pajak sudah membayar namun didalam pelaksanaan manajemen hotel masih belum transparansi dalam melaporkan jumlah sebenarnya para penginap hotel setiap bulannya. Disiplin pembayaran juga merupakan hal penting yang harus ada dari setiap wajib pajak, tapi pada kenyataannya hal ini belum bisa terlaksana seperti yang diharapkan. Seperti keterangan dari Bapak Alfian selaku sekretaris DPPKAD : “dari 11 hotel yang ada hanya beberapa hotel saja yang sadar membayar tepat pada waktunya, itu juga hanya sebagian kecil dari hotel yang ada.” (wawancara 20 Mei 2013). Begitu pula menurut keterangan dari Bapak Moh. Rachmadani selaku Kepala Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi : “tingkat kesadaran wajib pajak masih kurang, ketika juru tagih datang wajib pajak sering tidak berada ditempat, sehingga pembayar tidak sesuai dengan jatuh tempo.” (wawancara 20 Mei 2013).

5. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi

Mayarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi. Idealnya suatu kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung

oleh keadaan sosial-ekonomi yang kondusif dan didukung kemajuan teknologi yang memadai.

Dalam pelaksanaan pajak hotel di kabupaten Melawi sudah ditunjang dengan adanya Teknologi walaupun baru dari sistem pengolahan datanya saja yaitu sistem komputerisasi yang disebut dengan Simpada (Sistem Informasi Pendapatan Daerah) namun sistem pembayaran pajak hotel masih secara manual.

D. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

1. Simpulan

- Untuk mengetahui tujuan secara jelas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel pihak DPPKA sudah melakukan sosialisasi dengan menga akan suatu pertemuan dengan seluruh pihak ajib pajak kemudian melalui surat edaran, pem eritahuan, media cetak (koran) dan media komunikasi (radio) untuk memperjelas kembali mengenai pajak hotel.
- Untuk menunjang pelaksanaan pajak hotel maka perlu adanya suatu aturan mengenai petunjuk dan dasar hukum yang ada dalam proses Implementasi kebijakan. alam hal ini petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara jelas diterangkan didalam peraturan daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel. Untuk menetapkan target pajak di kecamatan Nanga Pinoh maka pihak DPPKAD menggunakan dasar yang bersumber dari penghitungan Omset, dari omset ini lah target akan diakumulasikan untuk ditetapkan pada setiap tahunnya.
- Dalam pelaksanaan pajak hotel di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi untuk komitmen dan keahlian para pelaksana dalam mengimplentasikan Peraturan Daerah Kabupaten

Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel dinilai sudah baik yang mana para pelaksana sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku.

- d. Dukungan *stakeholder* dalam pelaksanaan pajak hotel ini dapat dinilai masih kurang dimana pihak wajib pajak sendiri masih memiliki kesadaran dan disiplin yang rendah untuk dapat membayar pajak secara rutin tepat pada waktunya.
- e. Pelaksanaan pajak hotel di Kabupaten Melawi sudah ditunjang dengan adanya Teknologi dari sistem pengolahan data yaitu sistem komputerisasi yang disebut dengan Simpada (Sistem Informasi Pendapatan Daerah) namun dari sistem pembayaran pajak hotel masih secara manual dimana wajib pajak menyetorkan uang tunai langsung ke petugas pemungut pajak ataupun melalui loket pembayaran di DPPKAD.

2. Keterbatasan

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan untuk mengetahui secara rinci data pengunjung hotel dari pihak manajemen hotel, sehingga hanya melihat dari sisi laporan yang diberikan langsung kepada pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab.Melawi.

E. APRESIASI

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola dan pengasuh Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak, serta Pemerintah Kabupaten Melawi khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku :

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Anshari, Tunggul. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Remaja Rosdakarya.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : FU UII Press.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2011. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta : Laksana.
- Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik - Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot P. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasinya)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV.Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV.Alfabeta.

- Tachjan,H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI – Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Tohardi, Ahmad. 2012. *Pedoman Perkuliahan Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pontianak : FISIP Universitas Tanjungpura.
- , 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : FISIP Universitas Tanjungpura.
- Umar, Husein. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung : CV.Mandar Maju.
- , 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta :Salemba Empat.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Peraturan :**
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pajak H tel.
- Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja ins Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnal.mhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RIKKA SEPTIANDINI
NIM / Periode lulus : E42009057 / 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : rikkaseptiandini@yahoo.co.id / 085245258511

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG PAJAK HOTEL DI KABUPATEN MELAWI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/dietujui
Pengelola Jurnal Prodi IP 18/09/2014
2
KERJASAMA
H. Wulaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196302141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 18 September 2013

(RIKKA SEPTIANDINI)